# Panwaslu Kabupaten Pasuruan Himbau Paslon dan Pendukung Tak Jadikan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Kampanye

**Jumat, 25 Mei 2018**

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasuruan mengimbau kepada pasangan calon Gubernur Jawa Timur, Pasangan Calon Bupati Pasuruan, dan tim partai pengusung maupun masyarakat untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Hal ini dikarenakan kampanye di tempat ibadah merupakan pelanggaran politik yang diatur dalam peraturan KPU dan Undang-Undang tentang pilkada. Panwaslu telah membahas potensi pelanggaran kampanye dan pola pencegahannya selama bulan puasa, seperti ceramah berbau kampanye di tempat ibadah, pembagian takjil dengan ajakan memilih, dan kultum setelah Sholat Tarawih.

Panwaslu juga mengingatkan tentang pelanggaran kampanye seperti mengadakan pawai atau takbir keliling oleh paslon atau tim kampanye dan meminta kepada tim paslon untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu sara atau ujaran kebencian. Mereka menekankan pentingnya mentaati semua ketentuan perundang-undangan pemilu.

Meskipun tidak banyak temuan kampanye di tempat ibadah, Panwaslu telah mengambil tindakan tegas, mulai dari teguran hingga rencana pembubaran. Namun, mereka memilih pendekatan yang akhirnya dipahami oleh paslon maupun masyarakat yang menggelar acara tersebut. Panwaslu menganggap kegiatan kampanye ilegal jika tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK).

Panwaslu terus mengawasi kegiatan kampanye dan siap menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Mereka berharap agar seluruh pihak dapat memahami dan menaati peraturan pemilu demi terselenggaranya Pilkada yang damai, jujur, dan adil.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*